

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

TAHUN 2018



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Nomor : Hk. 201 / 61 25 / STTD - 2018

Nomor : 180 / 3 / 12 / V / PKS / 2018

Pada hari ini .Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUHARTO, A.TD, MM** : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berkedudukan di Jalan Raya Kampung Utan Setu Nomor 89 Km. 3,5 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. OLLY DONDOKAMBAY, SE** : Gubernur Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Nomor 69 Manado, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1518/M.PAN.RB/4/2014 perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putra/Putri Daerah dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - b. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang perhubungan darat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
 - b. melakukan seleksi penerimaan calon taruna;
 - c. menetapkan hasil seleksi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Psikologi, Tes Kesehatan, Tes Kesamaptaan, dan Wawancara Calon Taruna;



- d. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon taruna;
 - e. menyampaikan hasil seleksi penerimaan calon taruna kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. menetapkan dan memanggil calon taruna.
 - g. melakukan Tes Kompetensi Dasar (TKD) bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian;
 - h. menyampaikan penetapan hasil Tes Kompetensi Dasar kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - i. menyerahkan daftar nama-nama alumni dan taruna sebagaimana terlampir, yang akan menjadi bagian dari putra/putri daerah yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menerbitkan surat pengantar penugasan bagi alumni kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. menghitung kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - 1. 12 (dua belas) orang Lulusan D.IV Transportasi Darat;
 - 2. 19 (sembilan belas) orang Lulusan D.III Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. 2 (dua) orang Lulusan D.III Perkeretaapian;
 - 4. 2 (dua) orang Lulusan D.III lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan; dan
 - 5. 11 (sebelas) orang Lulusan D.II Pengujian Kendaraan Bermotor.

- c. mengusulkan formasi bagi taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan pendidikan;
 - d. mengusulkan formasi bagi alumni;
 - e. memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** selama masa pendidikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan biaya penunjang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengeluarkan surat pengantar penugasan belajar bagi taruna yang seang melaksanakan pendidikan;
 - c. menyerap alumni dan taruna yang sedang melaksanakan pendidikan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total jumlah kebutuhan; dan
 - d. rekrutmen/penerimaan taruna baru sebesar 65 (enam puluh lima) persen dari total kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh :

- a. habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini dan **PARA PIHAK** tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
- b. terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- c. diputuskan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

- d. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan sosial, peledakan, peperangan, kebakaran, pemberontakan, sabotase, tsunami, badai, banjir, pemogokan, epidemi, bencana alam yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran terhadap isi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9


PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBAY, SE

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KETUA,



SUHARTO, A.TD, MM